



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH PAMIJAHAN**

Alamat: Jl. KH. M. Parta KM. 01-Gedung Dakwah Muhammadiyah
Kode Pos 16810 - HP: 085883323949/085814124527
email: dikdasmen_pcmp@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH PAMIJAHAN
Nomor: 015/KEP/IV 4/F/2015**

**TENTANG
PENDIRIAN SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN PAMIJAHAN**

- Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pamijahan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah setelah :
Menimbang :
1. Bahwa di lingkungan Muhammadiyah Pamijahan masih kurang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang bersifat umum.
 2. Usaha dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah Ciasihan agar pendidikan yang ada di wilayahnya dapat berkesinambungan di bawah naungan Muhammadiyah.
 3. Pelaksanaan program persyarikatan Muhammadiyah Cabang Pamijahan Majelis Dikdasmen tentang pendirian SMP.
- Mengingat :
1. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan perkaderan secara berkesinambungan pendidikan di lingkungan Perguruan Muhammadiyah dipandang perlu segera menambah jenjang pendidikan formal.
 2. Bahwa untuk itu perlu segera diterbitkan surat keputusannya.
- Memperhatikan :
- a. UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003
 - b. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005
 - c. Anggaran Dasar Muhammadiyah.
 - d. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
 - e. Qaidah Majelis Dikdasmen PP. Muhammadiyah Bab III pasal 5 ayat 1.
 - f. Rapat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pamijahan pada hari Senin, 02 Juli 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Pamijahan
- Kedua : SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Pamijahan berada di bawah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pamijahan Majelis Dikdasmen.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pamijahan
Pada Tanggal : 02 Juli 2015

Ketua Majelis Dikdasmen
PC M. Pamijahan

SUNANDAR A. Ma. Pd
NBM. 579 - 418



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750671
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id - email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

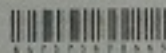
Nomor : 421.3/078/ 00025 /DPMPTSP/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN PAMIJAHAN
DESA CIASIHAN KECAMATAN PAMIJAHAN

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Pamijahan yang berlokasi di Jl. KH. M. Parta Km. 01, Kp. Lapangan RT.003 RW.002, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Pamijahan yang berlokasi di Jl. KH. M. Parta Km. 01, Kp. Lapangan RT.003 RW.002, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
27. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

- Memperhatikan :**
1. Hasil Studi Kelayakan Izin Pendirian SMP (Swasta) Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 02 November 2018 tentang Rekapitulasi Nilai Hasil Kajian Pendirian SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Pamijahan;
 2. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 95/BAP-IP.SMP/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberi izin kepada :
- Nama Lembaga : MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH PAMLIJAHAN
- Alamat : Jl. KH. M. Parta Km. 01, Kp. Lapangan RT.003 RW.002 Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :
- Nama : SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN PAMLIJAHAN
- Alamat : Jl. KH. M. Parta Km. 01, Kp. Lapangan RT.003 RW.002 Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor
- KEDUA :**
1. Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
 - a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi...



- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas dikum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH** : Badan penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 14 NOV 2018



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Yth. Camat Pamijahan, Kabupaten Bogor;
8. Yth. Kepala Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

